

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



Oleh:

**DEPRI ANTO
NPM. 19.81.0471**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

Depri Anto, Npm. 19.81.0471, dengan judul “**Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukum Terhadap Status Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**”. dibawah bimbingan Muthia septarina, S.H.I. M.H.I. selaku Pembimbing I dan Salamiah, S.H., M.H selaku pembimbing II.

Kata Kunci : *Tinjauan yuridis, Perkawinan di bawah tangan, UU Nomor 1 Tahun 1974*

Konflik permasalahan perkawinan di bawah tangan dikarena faktor hamil di luar nikah yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu akibat hukum perkawinan dibawah tangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di bawah tangan dalam perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa akibat hukum perkawinan dibawah tangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membawa akibat hukum dari perkawinan yang tidak didaftarkan karena perkawinannya tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana perkawinan yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan hukum, Berupa Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai Legalitas kekuatan hukumnya dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di bawah tangan dalam perkawinan yang tidak di catat secara negara tidak dipenuhinya norma hukum dalam suatu perkawinan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga terjadi ketidak harmonisan, maka pihak yang merasa dirugikan adalah anak karena seorang anak yang pernikahannya tidak didaftarkan berdasarkan pasal 65 ayat A secara undang-undang tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut haknya sebagai anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku/Literatur

- Affandi, 2010, Ali, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, Jakarta:,Bina Aksara
- Abdul Jalil, 2000, *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS
- Abdul Ghani Abdullah, (2013), *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers
- Anonomous, (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3 edisi Kedua
- Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman, (2010), *Kompilasi Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambal*, Jakarta Pustaka Mahmudiyah
- Abdul Gani Abullah, (2009), *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Intermasa
- Aulia Rahmat, (2001), *perkawinan yang tidak dicatatkan sah menurut pakar hukum dan yurisprudensi*, Jakarta: CV. Pressindo
- Basyir, Ahmad Azhar. 2009. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Dirjen BINBAGA Islam, 2000, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Dadi Nurhaedi, 2012, *Nikah Di Bawah Tangan Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja* Yogyakarta: Saujana
- Depertemen Agama RI, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI
- Efii Setiawati,(2012), *Nikah siri tersesat di jalan yang benar*, Bandung : Kepustakaan Eja Insane, cet I
- Hartono Mardjono,(1998), *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keir iaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Bandung:Mizan
- Hilman Hadikusuma, (2010), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum*

Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju

Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: IIC, 1985)

Imam Sudiyat, (2013), *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty

Mohd. Idris Ramulyo, (2014), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV

Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002)

Miftah Farid, (2011), *150 Masalah Nikah Keluarga*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press

Mohd. Idris Ramulyo, 2014, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV

Muhammad Isma'il Al-Kahlany, (2009), *Subul Al-Salam*, Bandung, Jilid 3

Mulyadi,(2010), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.Semarang

Mahmud Yunus, (2011), *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung

M. Sujari Dahlan, (2008), *Fenomena Nikah Siri dan Kedudukannya Menurut Agama Islam*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Kel

Sulaiman Rasjid, 2008, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet 25

Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Jakarta: Mustaqiim, (2001), Cet 1

Sulailam Al-Mufarraj, (2008), *Bekal Pernikahan: Hukum*, Jakarta: Qitsti Press

Subekti dan Tjitrosudibio, (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita

Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008)

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, ce

Wirjono prodjodikoro,(2009), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Perkawinan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 tentang perkawinan Siri yang tidak terdaftar secara Negara
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

- Abdullah Wasian, (2010), *Akibat Hukum Perkawinan Siri tidak dicatatkan terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang
- Lutfiyah Zeni, (2019), et al, *Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)*, Yustisia Edisi 91 Januari - April 2015
- Masjufuk Zuhdi,(2010), *Nikah Sirri, nikah dibawah tangan dan status anak menurut hukum islam dan hukum positif*, dalam mimbar hukum, Vol 8
- Thriwaty Arsal, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6. No. 2. September 2012
- Wildan Suyuti Musthofa, 2009, “*Nikah Siri*” (*Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum*) dalam *Mimbar Hukum VII*, 28